

**TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

TAHUN 2009



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ZANDY PANDI KURNIA

06350050

PEMBIMBING :

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Dalam fenomena berperkara di pengadilan, seringkali dijumpai para pihak yang terlibat dalam sengketa mengalami jalan buntu dan tidak dapat mencari jalan keluar/solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Sengketa menjadi berlarut-larut tidak jelas kapan selesainya. Padahal masyarakat menginginkan proses perkaranya dapat selesai dengan cepat dan sederhana. Yang pada akhirnya juga dapat merugikan para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa maupun bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Misalnya, ketika terjadi konflik antara suami-isteri yang tidak segera terselesaikan, maka anak akan terkena imbas dari konflik tersebut.

Karena hal ini tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak para pencari keadilan di samping menambah kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri. Tetapi proses beracara di Pengadilan tetap tidak boleh mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan dan Pengadilan kepada setiap orang di muka Pengadilan sesuai dengan asas *Equality before the law*. Bagaimana pelaksanaan asas sederhana dan cepat ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2009 ? dan Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan asas sederhana dan cepat di Pengadilan Agama Yogyakarta?

Dalam penelitian ini penulis memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Karena luasnya kompetensi absolut yang dipegang oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, maka penyusun membatasi penelitian hanya pada perkara perceraian saja. Untuk mendapatkan data yang valid, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara interview dan observasi menggali sumber data dari pihak Pengadilan Agama Yogyakarta, peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menerapkan asas peradilan cepat dan sederhana dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian sepenuhnya belum berjalan dengan efektif. Beberapa kendala yang menyebabkan belum terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat, di Pengadilan Agama Yogyakarta antara lain berasal dari pihak Pengadilan Agama yaitu antara lain banyaknya perkara yang masuk dan kurangnya ruang sidang yang tersedia.

Sedangkan kendala yang berasal dari pihak yang berperkara antara lain salah satu pihak tidak hadir padahal kepadanya sudah dilakukan pemanggilan secara patut sehingga perlu dilakukan pemanggilan sampai dua kali atau lebih, para pihak yang mengemukakan alasan yang berbelit-belit sehingga hakim belum bisa menyimpulkan duduk perkaranya, para pihak tidak segera menghadirkan saksi atau alat bukti sehingga belum ada cukup bukti untuk memutuskan perkaranya, adanya kuasa hukum yang terkesan bertele-tele dalam membantu kliennya untuk menyelesaikan perkara perceraian serta pandangan para pihak yang berperkara tentang mahalnaya berperkara dengan menggunakan jasa pengacara.



Surat Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Zandy Pandi Kurnia
NIM : 06350050
Judul : TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2009

Sudah dapat diajukan pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Rajab 1431 H
14 Juni 2010

Pembimbing

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
NIP : 19660801 199303 1 002



Surat Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Zandy Pandi Kurnia

NIM : 06350050

Judul : TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2009

Sudah dapat diajukan pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Rajab 1431 H
14 Juni 2010

Pembimbing I

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
NIP : 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/236/2010

Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009 "

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zandy Pandi Kurnia
NIM : 06350050
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 14 Juli 2010 M/2 Sya'ban 1431 H
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
Nip. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Drs. H. Abd Majid, A.S., M.Si.
Nip. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum.
Nip. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1431 H
14 Juli 2010 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
Nip. 19600417 198903 1 001

MOTTO

**SEMANGAT TERUS TUK MENGGAPAI IMPIAN
KARENA HARAPAN ITU SELALU ADA**

PERSEMBAHAN

TUK KELUARGAKU TERCINTA

Yang telah menyemangatiku

Agar dapat sukses selalu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en

و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hḥkmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang "*a'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūdḥ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'aḥ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (eḥ)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓāwi al-fuṛūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah Allah.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Dra. Ermi Suhasti S, M.SI, selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum dan Drs. Bapak Malik Ibrahim, M.Ag selaku Pembimbing yang telah dengan sabar dan telaten membaca, mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga tercintaku, Papa Usmaidi,S.pt, Kakak Teddy Hari Pandiawan, S.Hi, Dan Adikku Mutiara Innayah Pandiana, S.Pi, yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kekasihku tercinta Desy Widiawati yang telah memberikan semangat dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Teman-teman AS (B) yang selalu memberikan semangatnya Khususnya, Tika, Fani, Andha, Fadlan, Falih, Nasruddin, Awaluddin, Sari, Lino, Pongky, Fadholi, Jalil, Thoyib, Bijak, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Anak-anak Wisma Langit Biru (WLB Genk) yang telah memberikan Hiburan dan penyelesaian skripsi ini, walaupun sering ribut kalo penyusun lagi ngerjain skripsi.

Mudah-mudahan semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangaun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 1 Rajab 1431 H
14 Juni 2010

Penyusun

ZANDY PANDI KURNIA
NIM : 06350050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. TINJAUAN TENTANG ASAS HUKUM ACARA PERDATA	23
A. Asas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama.....	23
1. Asas-asas Umum Peradilan	28
2. Asas Umum Lembaga Peradilan Agama	28

3. Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama	32
B. Tinjauan tentang Hukum Acara Pengadilan Agama	36
BAB III. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERKARA	
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	42
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Yogyakarta	42
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta	46
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta	49
B. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama	49
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama	49
2. Kewenangan Pengadilan Agama	53
3. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	56
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ASAS	
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DITINJAU	
DARI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI	
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	67
A. Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan dalam Perkara Perceraian	67
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian	78

BAB V. PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
I. DAFTAR TERJEMAH	
II. SURAT IZIN RISET DAN SURAT REKOMENDASI	
III. DOKUMENTASI / PENETAPAN PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA	
IV. PEDOMAN WAWANCARA	
V. BIOGRAFI ULAMA	
VI. CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari segi kodratnya, manusia pada dasarnya memiliki sifat yang kurang puas. Dimana sifat yang kurang puas tersebut manusia selalu berusaha untuk memenuhinya, apabila telah terpenuhi kemudian timbul kebutuhan lain yang ingin dipenuhi sehingga menimbulkan ketidakpuasan atas dirinya sendiri dan bahkan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Seperti halnya dalam penyelesaian perkara perceraian, perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lagi kecuali dengan perceraian.

Menurut M. Djamil Latif, mendefinisikan perceraian sebagai berikut : Perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai *way out* yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.¹

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di

¹ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981),hal: 30

depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ayat 2 menyebutkan: “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat yang sangat kompleks itu selalu berusaha agar kebutuhannya cepat selesai, termasuk juga dalam proses berperkara di pengadilan. Bersamaan dengan itu dalam Hukum Acara Perdata yang tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bagian umum, butir 8 yang menyatakan : “Peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang termuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana”.

Padahal masyarakat menginginkan proses perkaranya dapat selesai dengan cepat dan sederhana. Yang pada akhirnya juga dapat merugikan para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa maupun bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Misalnya, ketika terjadi konflik antara suami-isteri yang tidak segera terselesaikan, maka anak akan terkena imbas dari konflik tersebut.

Azas tersebut penting bagi mereka yang berperkara. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya mengingat untuk menjaga agar supaya perkara yang telah masuk ke Pengadilan Agama tidak banyak yang tertumpuk serta tidak berlarut-larut penyelesaiannya. Seandainya banyak perkara yang tertumpuk di

Pengadilan, maka akan memakan waktu yang lama dan akhirnya dari lamanya waktu tersebut mengakibatkan biaya tidak sedikit.

Karena hal ini tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak para pencari keadilan di samping menambah kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri. Tetapi proses beracara di Pengadilan tetap tidak boleh mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan dan Pengadilan kepada setiap orang di muka Pengadilan sesuai dengan asas *Equality before the law*.

Di samping itu juga tidak tercapainya putusan yang obyektif karena dengan berlalutnya putusan itu para pihak yang dinyatakan menang dalam perkara tidak dapat menikmati kemenangannya karena telah meninggal lebih dahulu sebelum putusan turun. Jika mengingat suatu perkara itu tidak sekali selesai, akan tetapi memerlukan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi dan data-data belum lagi jauhnya jarak dari para yang berperkara dari suatu pengadilan yang memeriksanya, itupun masih lama lagi apabila dalam suatu keputusan ada pihak yang tidak puas atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian putusan tersebut dimintakan banding oleh pihak yang tidak puas tadi.

Dapat dibayangkan berapa lama waktu yang diperlukan apabila sampai pada tahap kasasi yang juga membutuhkan waktu lagi untuk penyelesaiannya. Persoalan penting yang harus diperhatikan dalam penyelesaian suatu sengketa adalah mengenai upaya perdamaian (mediasi) dengan menerapkan azas sederhana dan cepat dalam pemeriksaan perkara

perdata. Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai dengan azas hukum acara perdata, maka diaturlah upaya perdamaian yakni dengan cara mengintegrasikan proses mediasi di Pengadilan.

Hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR (Herziene Indonesisch Reglement) disebutkan bahwa: “ Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan dengan pertolongan Hakim Ketua mencoba akan memerdamaikan mereka “. ² Pada ayat di atas sangat jelas keharusan Hakim Pengadilan untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan Pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan. ³

Namun terkadang dalam kenyataannya penerapan azas-azas beracara perdata tersebut tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara mereka, sehingga banyak anggapan yang timbul dari masyarakat bahwa proses mediasi bukan lagi menjadi suatu cara tepat dalam menyelesaikan sengketa.

Sejak keluarnya hukum agama sebagai dasar salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia semakin teguh dan mantap dalam

² Ropaun, Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 245

³ Wardah Sri, Sutiyoso Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm 92.

menjalankan fungsinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Perkara perdata tertentu yang dimaksud Pasal 2 di atas dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Kemudian ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dan Pasal 58 ayat (2) menyebutkan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Agama dalam menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Agama sendiri. Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama.

Dalam ketentuan di atas dinyatakan juga bahwa pelaksanaan dari azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Selintas kilas menimbulkan pernyataan apakah itu sudah tepat, mengingat kebenaran yang dijadikan pedoman dalam proses perkara perdata adalah kebenaran formil dan bukannya kebenaran materiil. Dengan segala permasalahan yang ada dan telah mempertimbangkan banyak hal serta aspek yang melingkupinya, upaya penerapan azas sederhana, cepat ke dalam prosedur mediasi yang telah berlangsung menjadi suatu hal yang perlu dilakukan perbaikan, maka melalui fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan, Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Karena luasnya kompetensi absolut yang dipegang oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, maka penyusun membatasi penelitian hanya pada perkara perceraian saja yakni hanya mengenai perkara perceraian yang ditangani di tahun 2009.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan tersebut di atas, maka mendorong penyusun untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2009 “.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penyusun kemukakan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2009 ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah teruraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2009?
 - b. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta?

2. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata mengenai prosentase perkara gugatan yang telah masuk dan telah diputuskan di Pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan pada masyarakat akan arti pentingnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga masyarakat sadar akan keberadaan dari hukum yang dilaksanakan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dapat penyusun kemukakan beberapa, antara lain:

Abdul Hakim dalam skripsinya *Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta*, (2005). Mengulas

tentang upaya damai dalam bentuk mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa atau perkara dan prosedur mediasi di Pengadilan.⁴

Firdaus Ainur dalam skripsinya *Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR\154 Rbg)*, (2006). Mengulas tentang efektifitas dalam praktek penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan hal-hal yang mempengaruhi penerapan mediasi.⁵

Muhammad Nasihuddin dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Asas-Asas Hukum Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif*, (2003). Mengulas tentang tinjauan hukum Islam terhadap konsep arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang ada dalam UU No 30 Tahun 1999 dan permasalahan seputar penyelesaian sengketa alternatif pada pengadilan agama dalam bentuk arbitrase kemudian mencoba mencari celah penerapannya pada pengadilan agama. Dalam hal ini UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menjadi landasan utama penyusun dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif di pengadilan agama.⁶

⁴ Abdul Hakim, “*Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta*, (2005),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

⁵ Firdaus Ainur, “*Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR\154 Rbg)*, (2006),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

⁶ Muhammad Nasihuddin, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Asas-Asas Hukum Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif*,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Amalia Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul, *Upaya Hakim dalam Mencegah Perceraian: Studi pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*, (2003). Mengulas tentang bagaimana upaya hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak khususnya perkara perceraian pada PA Yogyakarta, PA Sleman dan PA Bantul, sorotan penyusun pada skripsi ini difokuskan pada salah satu tahapan beracara di muka persidangan yaitu upaya damai dan dalam hal ini penyusun sama sekali tidak mengulas seputar lembaga damai dalam bentuk mediasi, hal ini mungkin dikarenakan pada saat penyusunan skripsi ini permasalahan penerapan lembaga damai di pengadilan belum hangat dibicarakan, walaupun sebenarnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah dikeluarkan. Selain itu spesifikasi perkara yang diangkat menjadikan skripsi ini tidak memuat banyak hal tentang penyelesaian sengketa terhadap sengketa-sengketa yang masuk pada pengadilan agama selain perceraian.⁷

Artikel-artikel dari beberapa praktisi hukum menyikapi permasalahan seputar PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai khususnya di pengadilan agama, adapun beberapa topik pembahasan yang diangkat antara lain tentang: Pemberdayaan Lembaga Damai di Pengadilan Agama (Eks. Pasal 130 HIR / 154 R.Bg.), Mediasi di Pengadilan Agama, Hakim Mediasi Versi PERMA

⁷Amalia - Rahmawati, "*Upaya Hakim dalam Mencegah Perceraian : Studi pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Nomor 1 Tahun 2008, Pembahasan yang disampaikan walaupun singkat namun isi yang dapat dipahami cukup padat dan berisi.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syariat Allah yang terkandung dalam kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syariat Ilahi yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.⁸

Syariat Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan Al-Quran dan Sunnah.⁹ Dalam kajian ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan hukum Islam ialah khitab (firman) Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, atau dengan redaksi lain, hukum Islam ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan lugas oleh Allah atau ditetapkan pokok-

⁸ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1993.hlm :151.

⁹ Yusuf Qardhawi, Op.Cit, hal 151.

pokonya untuk mengatur hubungan antara manusia dan tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.

Asas secara etimologi memiliki makna dasar, alas, pondamen. Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut:¹⁰

1. Asas *Nafyul Haraji* : meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.
2. Asas *Qillatu Taklif* : tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.
3. Asas *Tadarruj* : bertahap (gradual), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
4. Asas Kemuslihatan Manusia artinya Hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.
5. Asas Keadilan Merata artinya hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
6. Asas Estetika artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah.

¹⁰ Hakim, Nurul, *Prinsip-prinsip dan Azas-azas hukum Islam*, Artikel, Sumber: <http://www.badilag.net>

7. Asas Menetapkan Hukum Berdasar *Urf* yang Berkembang Dalam Masyarakat Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.
8. Asas Syara Menjadi Dzatiyah Islam artinya Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para filusuf untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.¹¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.¹²

¹¹ Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Di samping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 telah memperkenalkan pula suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu komisi yudisial. Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku para hakim.

¹²Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15 (1). http://www.ri.go.id/produk.uu/daftar_isi_2.htm. akses 19 oktober 2004.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi, adalah lembaga negara yang ditugasi untuk menyelenggarakan peradilan.¹³

Inti daripada hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan Pengadilan Agama, terutama pada saat kita beracara di Pengadilan Agama maka harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang dapat kita simpulkan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁴

Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan

¹³ Ibid., Pasal 2.

¹⁴ Ghofur Annshori Abdul, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, hal 61

mengidentifikasi persolan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.

Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.

Standarisasi pelayanan, prosedur dan biaya menurut Pasal 138 kompilasi Hukum Islam adalah pemanggilan para pihak selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai atau dengan kata lain maksimal 27 hari setelah gugatan atau permohonan diajukan, relaas atau surat panggilan harus sudah diterima oleh para pihak.

Adapun asas-asas yang berlaku pada pengadilan agama pada dasarnya sama dengan asas-asas yang berlaku di pengadilan umum, yaitu antara lain:¹⁵

1. Asas Personalitas Keislaman
2. Asas Kebebasan
3. Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada.
4. Asas hakim wajib mendamaikan
5. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

¹⁵ Taufik Hamami, 2003, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hal 97-104.

6. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak
7. Asas terbuka untuk umum
8. Asas aktif memberi bantuan
9. Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis

Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan jurusita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.¹⁶ Namun ketentuan di atas tidak menutup kemungkinan untuk terlaksananya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang biasa dinamakan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam Islam perdamaian disebut *islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan, Sedangkan menurut syara' yaitu suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang (para pihak).¹⁷

¹⁶Ibid., Pasal 3 (1).

¹⁷As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h1m. 305.

Sedangkan dalam hukum positif perdamaian disebut dengan istilah *dading*, yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara dan dalam Pasal 1851 KUH Perdata disebutkan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁸

Dalam hukum Islam syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian adalah bahwa perjanjian damai itu adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan rasul-Nya.¹⁹ Syarat utama yang fleksibel dan luwes ini memberikan keleluasaan bagi para pihak yang berperkara mengatur sendiri bagaimana dan persyaratan apa yang ingin dipenuhi untuk mencapai kesepakatan damai.

Berbeda dengan hukum Islam, KUH Perdata telah menentukan persyaratan sahnya suatu perdamaian secara limitatif dan yang termuat dalam pasal 1320, 1321 dan 1859 KUH Perdata.²⁰

¹⁸Lihat Nasruddin Salim, "*Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama Eks. Pasal 130 HIR/154 R.Bg.*" *Mimbar Hukum* No 63, him. 5-10.

¹⁹Dalam konsep Islam, lebih spesifik perdamaian mengandung tiga hal pokok, yaitu : (a) *as-Salamah*, impelementasinya adalah sikap saling menjaga dan mengajak untuk menuju keselamatan dunia-akhirat : (b) *al-'Adlu*, menegakkan keadilan : dan (c) *al-islah*, yaitu sikap toleransi dan kompromistis. Lihat "*Spirit Perdamaian dalam Islam*", *Suara Muhammadiyah*, No. 23/Th. Ke-86, (1-15 Desember 2001), hlm. 14.

²⁰Adapun syarat-syaratnya adalah :(a)Perdamaian barns atas persetujuan kedua belah pihak. (b) Perdamaian harus mengakhiri sengketa. (c)Perdamaian harus atas dasar sengketa yang telah ada.. (d) Bentuk perdamaian harus tertulis. Nasruddin Salim, "*Pemberdayaan Lembaga Damai Mimbar Hukum* No 63, him 10-11. Lihat juga Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, him. 96-100.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif analitis yaitu penyusun terlebih dahulu memaparkan dan menjelaskan asas hukum perdata dan penyelesaian sengketa non litigasi, guna mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta selajutnya menganalisa bagaimana diterapkan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Pengadilan Agama Yogyakarta yang banyak menangani perkara perceraian dan menggunakan jalur mediasi dalam upaya perdamaian walaupun akhirnya gagal dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Penyusun memperoleh data bagi penulisan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi

sebagai pemberi informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau (responden).²¹ Wawancara dilakukan antara penyusun dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan, serta menggali keterangan lebih jelas kepada responden untuk mendapatkan keterangan dan data yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini diperlukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan penelitian, penyusun mengambil sampel sebanyak 25 perkara saja, dikarenakan baru pindah ke kantor yang baru sehingga berkas-berkas belum ditata ulang oleh pihak Pengadilan Agama. Sampel perkara yakni berupa berkas-berkas perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Yogyakarta mulai dari pendaftaran permohonan atau gugatan perceraian sampai dengan jatuhnya putusan oleh hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Analisa Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, dengan mencermati paparan data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan diinterpretasikan

²¹ Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

sedemikian rupa dengan pendekatan yang telah ditentukan. Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah :

- a. Logika penalaran deduksi, yaitu bertitik tolak dari kaidah-kaidah yang bersifat umum, yaitu tentang asas hukum perdata kemudian dianalisis berdasarkan data yang bersifat khusus yaitu pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan asas sederhana dan cepat dalam perkara perceraian dengan jalur mediasi sebagaimana salah satu sarana penyelesaian sengketa non litigasi guna mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan diaplikasikan untuk menerapkan peraturan yang ada.
- b. Logika penalaran induksi, yaitu mengamati dan mempelajari data yang diperoleh yang masih bersifat khusus dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum. Adapun data yang diperoleh berupa data perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yang melalui jalur mediasi beserta faktor penyebab gagalnya jalur mediasi.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yuridis, yaitu cara mendekati yang diteliti dengan didasarkan teori dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam

pasal ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengemukakan satu persoalan yang menyangkut tentang proses beracara di Pengadilan Agama, yaitu bagaimanakah penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian yang menjadi wewenangnya, mengingat bunyi ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu Pengadilan Agama membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan ini, maka penyusun membagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan, bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab Dua, memberikan ulasan tentang asas hukum acara peradilan agama. Kemudian menjelaskan asas hukum perdata dan peradilan agama. Dan menjelaskan tinjauan tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Bab Tiga, karena ini berupa penelitian lapangan, digambarkan kondisi PA Yogyakarta, struktur organisasi, wilayah hukum. Kemudian menjelaskan tinjauan tentang Pengadilan Agama Yogyakarta yang berisi : Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Kewenangan Pengadilan Agama, Peradilan Cepat dan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab Empat, merupakan bahasan yang berisi analisis terhadap pelaksanaan asas cepat dan sederhana dalam perkara perdata ditinjau dari hukum acara peradilan agama, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas cepat dan sederhana.

Bab Lima, merupakan bab terakhir yang berisi penutup dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penyusun uraikan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan dalam skripsi ini yaitu ;

1. Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama dalam perkara perceraian belum sesuai dengan semestinya, dikarenakan banyaknya perkara yang masuk serta para pihak yang mempersulit proses penyelesaian perkaranya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
 - a. Faktor dari Pengadilan Agama itu sendiri:
 - 1) Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama Yogyakarta dan kurangnya ruang sidang yang tersedia untuk persidangan.
 - 2) Sikap hakim itu sendiri yang tidak dapat memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan berbagai alasan, misalnya sakit atau sedang berada di luar kota. Tetapi hal itu tidak menjadi kendala atau penundaan persidangan jika ketua majelis tidak hadir, karena dapat diatasi dengan Penunjukan Majelis Hakim (PMH).

- 3) Begitu juga dengan hakim anggota yang tidak dapat mengikuti jalannya persidangan, hal tersebut dapat dituliskan dalam berita acara.
 - 4) Hakim mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta masih banyak yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator.
- b. Faktor-faktor dari para pihak. Antara lain:
1. Alamat salah satu pihak jauh atau tidak jelas sehingga tidak hadir di persidangan padahal ia sudah dipanggil secara patut sehingga kepadanya perlu dilakukan pemanggilan yang kedua kalinya, akibatnya sidang menjadi tertunda-tunda dan memakan waktu yang lama.
 2. Para pihak yang mengemukakan alasan yang tidak jujur dan berbelit-belit sehingga hakim belum bisa menyimpulkan duduk perkaranya.
 3. Penggugat tidak segera menghadirkan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya dengan berbagai alasan, sehingga belum ada cukup bukti untuk memutuskan perkaranya.
 4. Adanya kuasa hukum atau pengacara yang terkesan bertele-tele atau kurang serius dalam membantu kliennya menyelesaikan perkara perceraian dan serta mahalnya berperkara dengan menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum.
 5. Para pihak yang berperkara tidak memanfaatkan mediasi dengan baik pada saat dilaksanakan mediasi, dikarenakan para pihak sudah

tidak ingin melanjutkan hubungan dengan pasangnyanya atau sudah kukuh ingin bercerai.

B. Saran-saran

Pada kesempatan ini penyusun ingin memberikan sedikit saran yang penyusun tujukan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya dan para pembaca umumnya.

1. Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta lebih memperhatikan dan lebih berusaha lagi untuk menerapkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa setiap perkara yang masuk kepadanya. Semoga pengalaman Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara dapat dijadikan pijakan dalam memeriksa perkara-perkara selanjutnya.
2. Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengenakan biaya panjar sesuai dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga meringankan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama.
3. Hendaknya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan mediasi kepada para pihak dengan semaksimal mungkin agar tercapainya perdamaian para pihak, dan tidak sekedar formalitas saja dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan. Dan diberikannya pengertian kepada para pihak yang berperkara sehingga para pihak dapat melaksanakan perdamaian dan keluarganya utuh kembali.

4. Untuk Hakim yang menangani perkara, dalam melaksanakan sidang tetap memerhatikan tahapan-tahapan sidang yang semestinya, sehingga dalam mengambil keputusan tidak terkesan buru-buru agar perkara cepat selesai.
5. Untuk para pihak yang ingin perkaranya cepat selesai, maka hendaknya memenuhi setiap panggilan agar tidak terjadi penundaan sidang hanya karena salah satu pihak tidak hadir, dan juga hendaknya mereka memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga hakim dapat segera menyimpulkan duduk perkaranya dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Dahlan, Zaini, *Al-Qur'an Al-Karim dan Tejemahan* , Yogyakarta: UII Press, 1999.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II,III. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Qardhawi, Yusuf, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Allazi Nansyuduhu*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1993.

Tharablisi, Alauddin at, *Mu'in Al-Hukkam: Fi-ma'yataraddadu baina al-Khasamaini-min al-Ahkami*, Beirut: Dar al-Fikr.

Hakim, Nurul, "Prinsip-prinsip dan Azas-azas hukum Islam," <http://www.badilag.net>

Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradya Paramita, 1987.

Mazkur, Salam. *Peradilan dalam Islam*, Alih Bahasa Drs Imron AM. Surabaya: Bina Ilmu, 1993

Hukum dan Umum

Bambang Sutiyoso dan Hastuti Sri Puspitasari, *Aspek-aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Depag RI Direktorat Pembinaan Peradilan Agama , "Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta" , 2003

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Eddy Yusuf Priyanto dkk, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Makassar: Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin, 2003

Gemala, Dewi, et.al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Ghofur Annshori Abdul,2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan)*, Yogyakarta:UII Press

Hamami, Taufik. 2003, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalm Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni

Harahap, Yahya. *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

- Hasbullah Bakry, *Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1985
- Lailatul Arofah "Perdamaian dan bentuk lembaga damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif" *Mimbar Hukum*, hal.43.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, 2006, Kencana Prenada Media Group
- M. Djamil, Latif, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981
- Manan, Abdul.. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media. 2005
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Leberly Yogyakarta, 1999
- Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Ropaun, Rambe. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Salim, Nasruddhin "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama Eks. Pasal 130 HIR/154 R.Bg." *Mimbar Hukum* No 63
- Satjitpto, Raharjo. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Sitompul, Anwar. *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*. Bandung : 1984.
- Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jakarta : Pradnya Paramita*, 1989.
- Subekti, Kamus Hukum, Pramita, Jakarta, 1978
- Wardah Sri dan Sutiyoso Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007

Perundang-undangan

- Nasruddhin Salim, "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama Eks. Pasal 130 HIR/154 R.Bg
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita,1989.

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website/Home Page

www.badilag.net

Lampiran I:

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

BAB	HLM.	FN.	TERJEMAHAN
2	40	13	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah keduanya.
	42	19	Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
	39	22	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ 880 /2010
Lamp : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 12 April 2010

Kepada
Yth Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa Kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Zandy Pandi Kurnia
NIM : 06350050
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : Pelaksanaan Azas Cepat dan Sederhana Dalam
Pekara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Yogyakarta

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama Yogyakarta.
Atas bantuan dan ketjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS



Hj. Fatma Amallia, S.Ag, M.Si
NIP. 197205111996032002

Tembusan :
- Arsip

Lampian IV

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan azas cepat dan sederhana di PA Yogyakarta dalam perkara perceraian ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan azas cepat dan sederhana di PA Yogyakarta ?
3. Adakah factor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan azas cepat dan sederhana di PA Yogyakarta ?
4. Bagaimana tahapan penyelesaian perkara di PA Yogyakarta ?
5. Bagaimana efektifitas penerapan mediasi di PA Yogyakarta sebagai pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2008 ?
6. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung penerapan mediasi di PA Yogyakarta ?
7. Berapa lama proses penyelesaian perkara di PA Yogyakarta ?
8. Apa penyebab lamanya proses persidangan di PA Yogyakarta ?
9. Bagaimana Upaya Hakim dalam menerapkan mediasi di PA Yogyakarta ?
10. Bagaimana putusan Majelis Hakim jika mediasi berhasil ?

JAWABAN WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN

1. Berjalan dengan baik, hukum acara dilaksanakan secepat mungkin, tetapi tidak boleh melawan hukum acara.
2. Faktor dari Pengadilan Agama itu sendiri:
 - a. Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama Yogyakarta tidak mengalami kendala, hanya saja kendalanya adalah kurangnya ruang sidang yang tersedia untuk persidangan.
 - b. Sikap hakim itu sendiri yang tidak dapat memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan berbagai alasan, misalnya sakit atau sedang berada di luar kota. Tetapi hal itu tidak menjadi kendala atau penundaan persidangan jika ketua majelis tidak hadir, karena dapat diatasi dengan Penunjukan Majelis Hakim (PMH).
 - c. Begitu juga dengan hakim anggota yang tidak dapat mengikuti jalannya persidangan, hal tersebut dapat dituliskan dalam berita acara.

Faktor-faktor dari para pihak. Antara lain:

Faktor Penghambat:

- a. Alamat salah satu pihak jauh atau tidak jelas sehingga tidak hadir di persidangan padahal ia sudah dipanggil secara patut sehingga kepadanya perlu dilakukan pemanggilan yang kedua kalinya, akibatnya sidang menjadi tertunda-tunda dan memakan waktu yang lama.
- b. Para pihak yang mengemukakan alasan yang tidak jujur dan berbelit-belit sehingga hakim belum bisa menyimpulkan duduk perkaranya.

- c. Penggugat tidak segera menghadirkan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya dengan berbagai alasan, sehingga belum ada cukup bukti untuk memutuskan perkaranya.
- d. Adanya kuasa hukum atau pengacara yang terkesan bertele-tele atau kurang serius dalam membantu kliennya menyelesaikan perkara perceraianya dan serta mahalnnya berperkara dengan menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum.

Faktor Pendukung :

- a. Selama persidangan para pihak menerangkan dengan jujur dan tidak bertele-tele.
 - b. Dalam pemanggilan para pihak selalu hadir, sehingga perkara cepat selesai.
 - c. Para pihak mematuhi semua aturan persidangan.
3. Dalam persidangan para pihak jujur dan tidak bertele-tele dalam menjelaskan permasalahannya
- Adanya pemanggilan yang tepat waktu sehingga perkara cepat selesai
- Mematuhi peraturan persidangan
- 4. Gugatan, pembacaan surat gugatan, jawaban dari tergugat baik lisan atau tertulis, replik/duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan.
 - 5. Dilaksanakan pada sidang pertama dan memeriksa identitas para pihak
- Dilaksananakan pada hari pertama atau hari lain dengan kesepakatan para pihak
- Bisa dilaksanakan hanya satu kali atau berkali-kali

Ada yang berhasil berdamai atau rujuk, walaupun dalam persentase yang sangat kecil.

6. Mediasi wajib dilaksanakan
7. Panjangannya persidangan tergantung para pihak yang berperkara, ada yang satu kali sidang saja sudah dapat diputus perkaranya dikarenakan salah satu pihak ghoib atau tidak diketahui alamatnya
8. pemeriksaan perkara tersebut relatif, bisa lama ataupun cepat, tergantung Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Panjangannya persidangan juga tergantung para pihak,ada yang satu kali sidang saja yang dikarenakan salah satu pihak ghoib atau tidak diketahui alamatnya. Dan persidangan bisa menjadi lama dikarenakan para pihak yang menghambat proses persidangan tersebut
9. Mediasi ditawarkan, diarahkan untuk berdamai dan dijelaskan jika terjadinya perceraian.
10. Jika terjadi kesepakatan berdamai antara para pihak maka penggugat mencabut gugatannya. Dan apabila tidak terjadi perdamaian maka persidangan dilanjutkan kembali.

Keterangan:

Wawancara dengan Drs.Syamsudin,S.H. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 26 April 2010.

Wawancara dengan Drs Abdul Adhim AT, Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 12 April 2010.

Lampiran V

BIOGRAFI ULAMA'

1. Imam Bukhari

Imam Bukhari nama lengkapnya adalah **Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Badrizbah al-Jufri al-Bukhari**. Lahir di Bukhara pada hari jum'at 13 Syawwal 194 H, wafat di Samrkand malam Sabtu hari raya tahun 256 h. Beliau adalah salah seorang ulama' **hadis** yang sangat terkenal. Salah satu kemasyhurannya adalah disebabkan oleh usahanya dalam mengumpulkan hadis yang ia himpun dalam kitab *al-Jami' as-Sahih* sedangkan karya-karya beliau yang lain adalah : *Adab al-Mufrad, at-Tarikh as-Sagir, at-Tarikh al-Awsat, at-Tarikh al-Kabir, al-Musnad al-Kabir, al-Kitab al-Ilal, Kitab ad-Du'afa'*.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyaili an-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 H/820 M. di Naisabur, kota kecil di Iran bagian timur. Guru beliau yang terkenal antara lain Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rawhah, Muhammad Bin Mahram, Abu Hasan, Ibnu Hanbal, Abdullah bin Maslamah, Yazid bin Mansur, Abu Mas'ad, Amir bin Sawad, dan Maslamah bin Yahya. Sedangkan murid beliau yang terkenal adalah Abu Hatim, Musa bin Harun, Abi Isa Yahya bin Sa'id, Ibnu Huzaimah, 'Awanah dan Ahmad bin al-Mubarak. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang hadis. Beliau telah mengumpulkan lebih dari 300.000 hadis, kemudian hadis tersebut dipilih kembali menjadi 4.000 hadis yang dibukukan dalam kitab *Sahih Muslim*. Adapun karyanya yang terkenal adalah *al-Ijma' al-Kabir, al-Musnad al-Kabir* dan lain-lain. Beliau wafat pada hari Minggu bulan Rajab tahun 261 H, bertepatan dengan tahun 875 M.

3. Abdul Wahhab Kholaf

Abdul Wahhab Kallaf lahir pada bulan Maret 1888 M. di daerah Kufruziyyah. Ia adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki dunia di al-Azhar pada tahun 1900 M. dan menyelesaikan studinya tahun 1915 pada fakultas hukum universitas al-Azhar. Ia kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920 ia menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syari'ah dan selama 4 tahun kemudian ia ditugaskan menjadi Direktur Departemen perwakafan, selain itu juga pada tahun 1931 ia ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syari'ah dan dikukuhkan

menjadi guru besar Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1934. beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956. sedangkan hasil karyanya yang terkenal adalah : *Nasafir at-Tasyri' fi ma la Nassa fih, al-Ijtihad bi ar-Ra'y, 'Ilm Usul Fiqh.*

4. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di Cairo University. Dikenal sebagai seorang ulama' ahli hukum Mesir. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir hingga mendapat gelar doktor. Kemudian beliau dikirim ke Prancis dalam misi Islamiyah yang disebut dengan *Bi'atsul Malik Found.* Dari sanalah beliau mendapat gelar doktor dalam ilmu hukum Islam ia dikenal pula sebagai ahli hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan Assunnah tahun 1950-an beliau menjadi guru besar di Universitas tersebut dan mengajar di almaternya.

5. Sayyid Sabiq

Beliau adalah ustadz pada universitas al-Azhar Kairo, seorang ulama' yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan Hadits. Beliau terkenal sebagai ahli Hukum Islam dan sangat berjasa terhadap perkembangan Hukum Islam, karya beliau yang terkenal adalah *fiqh as-Sunnah.*

6. Imam Syafi'i

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i lahir di Gaza tahun 767 M, dan berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah bapaknya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal yaitu Makkah. Disini ia belajar pada Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid. Selanjutnya ia pindah ke Madinah dan belajar pada Malik bin Anas sampai imam ini meninggal dunia. Kemudian ia di beri jabatan pemerintah di Yaman, tetapi di sana ia di tuduh turut campur dalam gerakan Syi'ah menentang Bani 'Abbas. Ia ditangkap dan dibawa ke depan khalifah Harun ar-Rasyid di Bagdad. Atas usaha asy-Syaibani yang pada waktu itu adalah Qadi yang mendapat kepercayaan dari Harun ar-Rasyid, asy-Syafi'i akhirnya dibebaskan. Asy-Syafi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Bagdad beberapa tahun ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah. Dengan demikian, ia dikenal baik dengan fiqh mazhab Maliki dan fiqh mazhab Hanafi. Pada tahun 814 M ia pindah ke Mesir dan meninggal dunia pada tahun 820 M. Asy-syafi'i meninggalkan dua bentuk mazhab, *al-Qoul al-Qadim* dan *al-Qaul al-jadid.* *Al-Qoul al-Qodim* disusun di Mesir dan di sinilah ia merubah sebagian dari pendapat-pendapatnya yang lama. Dalam pemikirannya hukumnya, asy-Syafi'i berpegang pada lima sumber: al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma', pendapat para sahabat yang tidak diketahui adanya perselisihan, dan

Qiyas. Berlainan dengan Abu Hanifah, asy-Syafi'i banyak memakai sunnah sebagai sumber hukum, bahkan membuat sunnah di bawah *al-Qur'an*. *Ihtihsan* yang di bawa oleh Abu Hanifah dan *al-masalih al-Mursalah* yang ditimbulkan Malik ditolak oleh asy-Syafi'i sebagai sumber hukum. Selain itu asy-Syafi'i adalah ahli hukum Islam pertama yang menyusun Ilmu *Usul al-Fiqh*, ilmu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam, sebagaimana yang terkandung dalam buku *ar-Risalah*.

7. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota dar 'Atiyyah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956.

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Zandy Pandi Kurnia
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 31 Oktober 1985
Alamat Asal : Jl Meranti 4 Sawah Lebar Baru No : 36
Bengkulu 38228
Alamat di Yogyakarta : Ambarukmo Barat Balai Dusun No.152 C
Depok Sleman Yogyakarta.
Nama Orang Tua
Ayah : Usmaidi, S.Pt.
Ibu : Fatma Husnani (almh).
Anak ke Dua dari Tiga Bersaudara
Kakak : Teddy Hari Pandiawan, S.H.I.
Adik : Mutiara Innayah Pandiana, S.Pd.I.

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1992 - 1998 : SDN 50 Sawah Lebar Bengkulu
2. Tahun 1998 - 2001 : Mts Al- Mukmin Solo
3. Tahun 2001 - 2004 : MA Al- Mukmin Solo
4. Tahun 2004 - 2010 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 14 juni 2010

Zandy Pandi Kurnia

06350050